

BAB V

PEMBAHASAN

A. Covid-19 Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung

Pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 di BRI Syariah KK Kediri Tulungagung disebabkan kebijakan pemerintah terkait upaya mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah menetapkan kebijakan WFH atau *Work From Home* yang memaksa semua kegiatan di dalam rumah saja termasuk kegiatan kantor, sekolah dan semua layanan publik dihentikan dan juga aturan PSBB atau Pembatasan Sektor Berskala Besar serta lockdown yang secara otomatis memberikan dampak ekonomi secara nasional, dan merugikan usaha dengan terjadinya penurunan penghasilan. Kemunculan wabah pandemi Covid-19 merupakan faktor eksternal karena adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana non alam ataupun ketidakstabilan perekonomian negara yang dapat menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah.

Keadaan tersebut sejalan dengan pernyataan Bidari dan Nurviana, bahwa mewabahnya Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi nasional yang mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi

kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.¹ Hal ini juga sesuai dengan teori dari Hariyani, yang menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh, bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, dan usaha debitur yang memburuk.²

Nasabah pembiayaan Mikro yang melakukan pinjaman pembiayaan atas usahanya di BRI Syariah KK Kediri Tulungagung mengeluhkan penurunan penghasilan usahanya karena adanya Covid-19 sehingga mereka mengalami keterlambatan membayar dan ada juga yang pembayaran menjadi tidak lancar, kondisi tersebut tentunya menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan Djamil bahwa salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan.³

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu terkait penyebab pembiayaan bermasalah ditemukan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah adalah berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah, dengan judul "Strategi penanganan *Non Performing Finance* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT" ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) di BMT disebabkan karena kesalahan dari petugas dari BMT kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan hal ini menyebabkan *Non performing finance* (NPF)

¹ Bidari dan Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor ...*, hal. 298

² Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan ...*, hal.38

³ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, hal. 66.

di BMT.⁴ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Agustina⁵ yang menyebabkan terjadi pembiayaan macet pada produk pembiayaan ijarah multijasa adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah dan faktor eksternal disebabkan nasabah sengaja tidak membayar angsuran dan faktor bencana alam seperti meninggalnya nasabah.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dampak Covid-19 Pada PT.Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung

Temuan penelitian terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KK Kediri Tulungagung adalah, dalam menangani pembiayaan bermasalah yang muncul pihak BRI Syariah Kantor Cabang Tulungagung memperhatikan jenis dan kondisi usaha debitur yang benar-benar terdampak Covid-19, artinya usaha tersebut memang benar mengalami masalah keuangan yang disebabkan dampak Covid-19 dan bukan karena alasan lainnya, sehingga tidak bisa diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah mengalami pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional bahwa potensi debitur tidak mampu membayar kepada industri perbankan karena Covid-19 dengan

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT*, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, Volume. 2,2019, hal: 179-189

⁵ Tiara Agustina, *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk pembiayaan Ijarah* (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19.⁶

Selanjutnya cara penanganan pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 di BRI Syariah KK Kediri Tulungagung adalah dengan memberikan restrukturisasi dimana nasabah dapat membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang di sesuaikan dengan penghasilan yang ada dalam bentuk penghitungan ulang antara pihak BRI syariah dan Nasabah. Untuk kebijakan Restrukturisasi yang diterapkan untuk kondisi Covid-19 ini tentunya ada perbedaan dalam penanganan dan penagihan, jika usaha terdampak Covid-19 maka akan diberikan kelonggaran terkait angsuran, sesuai dengan kebijakan bank bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar dengan menawarkan alternatif pilihan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah baik *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dengan syarat usaha masih memiliki prospek usaha yang baik sehingga dapat melunasi kewajiban. Pihak BRI Syariah KK Kediri Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 yang termasuk kategori benar-benar sudah tidak bsanggup membayar kewajiban tetap mengutamakan negoisasi sebelum benar-benar menempuh jalur lelang, berbeda halnya dengan penanganan sebelum Covid-19 dimana jika terjadi keterlambatan pembayaran sekitar 4 bulan maka segera diadakan lelang jaminan.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam [https://www.ojk. go.id/id/regulasi /Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional](https://www.ojk.go.id/id/ regulasi /Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional)

Penanganan Restrukturisasi yang ditempuh oleh BRI Syariah KK Kediri Tulungagung tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan Turmudi bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bank dapat melakukan Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah; dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah.⁷

Teori tersebut juga didukung pendapat dari Kolistiawan, bahwa setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan dengan menerapkan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui Penjadualan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; dan Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan⁸

⁷ Muhamad Turmudi. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah (*LiFalah-Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* ,2016), Volume I, Nomor 1, hal.103-104

⁸ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah* , *Jurnal An Nisbah*, Vol.1No.1, 2014, hal.197

Dari pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah terdampak covid-19 pada hakekatnya tidak berbeda jauh dengan beberapa penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sari⁹ menemukan bahwa upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan strategi menangani pembiayaan bermasalah dengan penyelesaian pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali) Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua *Reconditioning* (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, dan ketiga *Restructuring* (penataan kembali) pada strategi ini Bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank dan disertakan dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali dan apabila ketiganya tidak menghasilkan solusi maka pihak bank akan melakukan penyelesaian penagihan melalui gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan dan WO (*Write Off*).

Dengan demikian yang membedakan dari penanganan pembiayaan bermasalah sebelum Covid-19 dengan setelah adanya Covid-19 terletak pada penanganan bagi nasabah yang dalam kondisi tidak bisa memenuhi kewajibannya pihak bank sebelum pandemi dapat melakukan penyitaan jaminan namun setelah ada pandemi pihak bank lebih mengutamakan negoisasi kembali dengan pihak nasabah sebelum benar-benar menempuh jalur lelang atas jaminan.

⁹ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, (Medan: skripsi tidak diterbitkan, 2018)

C. Hambatan dan Solusi dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dampak Covid-19 Pada PT. Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung

Dalam penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 pada BRI Syariah KK Kediri Tulungagung tidak selamanya berjalan sesuai rencana, munculnya hambatan ini terkait dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersumber pada penilaian bank terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran tepat waktu maupun pembayaran yang dilakukan dengan ikhtikad baik oleh nasabah, juga mengenai kemampuan penghasilan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Hambatan yang dominan menjadi permasalahan atas upaya penanganan pembiayaan bermasalah adalah ikhtikad baik dari nasabah itu sendiri untuk bersungguh-sungguh, berniat dan berusaha memenuhi tanggungjawabnya atas pinjaman yang telah dilakukannya. Ikhtikad baik nasabah ini menjadi kunci utama penyelesaian, artinya ketika pihak Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung telah memberikan solusi yang terbaik, termudah dan teringan. Pihak BRI Syariah KK Kediri Tulungagung telah memberikan solusi-solusi pembiayaan seperti menerapkan pola restrukturisasi, sehingga nasabah yang terkena dampak pandemi dapat membayar dan melunasi sisa kewajibannya, namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk bersungguh-sungguh memenuhi kewajibannya serta nasabah bersikap tidak kooperatif dan selalu menghindari panggilan pihak bank

dengan berbagai alasan maka penyelesaian pembiayaan bermasalah dampak Covid-19 tidak dapat terselesaikan.

Hambatan yang terjadi dalam uraian di atas secara teori sesuai dengan yang disampaikan Ascarya bahwa adanya hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah disebabkan adanya kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau kooperatif atau memang tidak beritikad baik, serta adanya kelemahan dalam analisis pembiayaan, seperti analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, yang tentunya dapat menyebabkan hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.¹⁰

Adanya nasabah yang tidak kooperatif dan tidak memiliki ikhtikad baik menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya ini tentunya perlu diupayakan solusi. Pihak Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan upaya sosialisasi terhadap nasabah terdampak Covid-19 yang mana nasabah diberikan edukasi terhadap informasi apakah di dalam melakukan perjanjiannya dapat di berikan kemudahan ataupun keringanan atas usaha terdampak Covid-19 sebagaimana menyesuaikan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, hal. 91

Dan untuk nasabah yang tidak kooperatif pihak bank akan mendatangi langsung kediaman yang bersangkutan guna penyelesaian secara damai, namun jika tetap tidak ada ikhtikad baik maka jalur hukum akan ditempuh.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Ubaidillah apabila nasabah tidak kooperatif melalui “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif” maka usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank,¹¹

Selain nasabah yang tidak beriktikad baik dan kooperatif hambatan penanganan pembiayaan bermasalah bisa juga disebabkan karena pada awalnya pihak bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung tidak secara teliti dalam melakukan analisis pembiayaan sebelum anggota mengajukan pembiayaan terutama analisis karakter nasabah.

Pada penelitian terdahulu bahwa yang menjadi hambatan atas penanganan pembiayaan bermasalah adalah adanya ketidaktelitian pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan 5C seperti pada penelitian yang dilakukan Izza¹², bahwa adanya hambatan penanganan pembiayaan bermasalah salah satunya adalah kurangnya tingkat ketelitian dari pihak internal bank dalam melakukan analisa 5C terhadap pengajuan anggota.

¹¹ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, *Jurnal el-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6,No. 2, 2018,hal. 301

¹² Aqidatul Izza, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tanggulangin Sidoarjo*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

Guna meminimalisir nasabah yang tidak bisa kooperatif dan beriktikad baik maka pihak Bank BRI Syariah KK Kediri Tulungagung akan semakin memperketat aturan menetapkan lolos tidaknya pembiayaan dengan semakin berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan analisis pembiayaan 5C sehingga karakter nasabah yang melakukan pinjaman adalah nasabah yang benar-benar memiliki tanggungjawab atas perjanjian yang telah disepakati.